



**PUTUSAN**  
**Nomor 129 PK/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya, telah memutuskan dalam perkara:

**MUHAMMAD AZIZ WELLANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Puri Kemayoran Apartemen Tower 2 PHB RT 009 RW 010, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muh. Burhanuddin, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Boer *and Partner's*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/S.KUASA/BP/III/2022, tanggal 11 Februari 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

**HERMAN DJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulo Mas VI C Nomor 10 RT 008 RW 011, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Hosen Aho, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada H. Hosen Aho, S.H. & Associates, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Dan**

**I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Taman Jatibaru Nomor 1, Jakarta Pusat 10150;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2022



**II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, tempat kedudukan  
di Jalan Selaparang Blok B-15 Kaveling 8, Komplek  
Kemayoran, Jakarta Pusat;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang terbitkan Tergugat I/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah DKI Jakarta Nomor 94/HP/BPN.13.BTL.2013 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Pakai Nomor 125/Kebon Kacang semula atas nama Muhammad Azis Wellang menjadi atas nama Herman Djaya seluas 465 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Kebon Kacang Raya RT 001 RW 08, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena cacat hukum administrasi, tertanggal 6 Desember 2013, Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Sertipikat Pengganti Hak Pakai Nomor 125/Kebon Kacang atas nama Azis Wellang dengan Surat Ukur tanggal 21 Januari 2014 Nomor 0002/Kebon Kacang dengan luas 465 m<sup>2</sup>;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Wilayah DKI Jakarta Nomor 94/HP/BPN.13.BTL.2013 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Pakai Nomor 125/Kebon Kacang semula atas nama Muhammad Azis Wellang menjadi atas nama Herman Djaya seluas 465 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Kebon Kacang Raya RT 001 RW 08, Kelurahan Kebon Kacang,

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2022



Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena cacat hukum administrasi, tertanggal 6 Desember 2013, Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Sertipikat Pengganti Hak Pakai Nomor 125/Kebon Kacang atas nama Azis Wellang dengan Surat Ukur tanggal 21 Januari 2014 Nomor 0002/Kebon Kacang dengan luas 465 m<sup>2</sup>;

4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat 1:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat kedaluwarsa;

Eksepsi Tergugat 2:

- Gugatan Penggugat telah lewat batas waktu yang ditentukan undang-undang;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

Menimbang bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 254/G/2017/PTUN.JKT., tanggal 3 Mei 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 199/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 21 September 2018 dan pada tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 128 K/TUN/2019, tanggal 4 April 2019, serta pada pemeriksaan peninjauan kembali putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 108 PK/TUN/2020, tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 16 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali kedua disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 14 Februari 2022;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal 14 Februari 2022 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 254/G/2017/PTUN-JKT. *juncto* Nomor 199/B/2018/PT.TUN.JKT. *juncto* Nomor 128 K/TUN/2019 *juncto* Nomor 108 PK/TUN/2020, tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diterima tanggal 14 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### Mengadili:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali II yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali II/dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi;
- Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 108 PK/TUN/2020, tanggal 21 Oktober 2020 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 128 K/TUN/2019, tanggal 4 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 199/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 21 September 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 254/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 3 Mei 2018 yang dimohonkan peninjauan kembali;

### Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Desember 2013 Nomor 94/HP/BPN-13.BTL/2013 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Pakai Nomor 125/Kebon Kacang semula atas nama Muhammad Azis Wellang menjadi atas nama Herman Djaya seluas 465 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Kebon Kacang Raya RT 001 RW 08, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Pengganti/Kedua Hak Pakai Nomor 125/Kebon Kacang tanggal 10 Maret 2014 atas nama Muhammad Azis Wellang, Surat Ukur Nomor 00002/Kebon Kacang/2014 hak atas tanah seluas 465 m<sup>2</sup> tanggal 21 Januari 2014 yang terletak di Jalan Kebon Kacang Raya RT 001 RW 08, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali II/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali II, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 17 Maret 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan peninjauan kembali;
- Bahwa *novum* PK II-1 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 294 PK/Pdt/2020, tanggal 18 Februari 2021, dengan amar mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon



Peninjauan Kembali Muhammad Azis Wellang, membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2870 K/Pdt/2016, tanggal 14 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 451/PDT/2015/PT.DKI, tanggal 19 Oktober 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Agustus 2014, pada pokoknya telah mempertimbangkan:

- bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan dengan Nomor 247/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Agustus 2014, ternyata jauh sebelumnya sudah ada putusan pidana atas nama Turut Tergugat dan juga Penggugat (Herman Djaya), keduanya sudah dijatuhi pidana karena menggunakan data palsu untuk jual beli dan membalik nama Sertipikat Hak Pakai Nomor 125 ke atas nama Penggugat;
- bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 125 atas nama Penggugat sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dicoret dari register di Badan Pertanahan Nasional serta sudah diterbitkan sertipikat baru;
- bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 125 atas nama Herman Djaya adalah sah menurut hukum, tidak dapat dibenarkan, karena Sertipikat Hak Pakai tersebut telah dibatalkan dan pemiliknya telah dihukum dengan putusan pidana karena membeli Sertipikat Hak Pakai Nomor 125 tersebut sehingga tidak ada lagi dasar kepemilikan Penggugat (Herman Djaya) terhadap objek sengketa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan peninjauan kembali kedua yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 108 PK/TUN/2020, tanggal 21 Oktober 2020, pada pokoknya memutus: Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Pemohon Peninjauan Kembali II Muhammad Aziz Wellang, Pemohon Peninjauan Kembali III Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada pokoknya telah mempertimbangkan:

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Putusan Perkara Pidana Nomor 271 K/Pid/2018, tanggal 6 Juni 2018 tidak bersifat menentukan karena adanya putusan perkara pidana yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat tidak serta merta dapat membatalkan sertipikat hak pakai atas nama Herman Djaya dan yang menentukan status kepemilikan atas tanah yang dipersengketakan adalah proses peradilan perkara perdata;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan adanya pertentangan putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara dengan putusan Peninjauan Kembali Perdata (*novum* PK II-1);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Perdata dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 294 PK/Pdt/2020, tanggal 18 Februari 2021 (*novum* PK II-1) dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt/2020, tanggal 2 Juni 2020 (*novum* PK II-2), diambil alih sebagai bagian pertimbangan dalam memutus peninjauan kembali kedua ini;
- Bahwa dengan demikian Herman Djaya *in casu* Termohon Peninjauan Kembali Kedua tidak lagi mempunyai landasan yuridis dari aspek keperdataan sehingga aspek administrasi sebagaimana termuat dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 108 PK/TUN/2020, tanggal 21 Oktober 2020 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 128 K/TUN/2019, tanggal 4 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 199/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 21 September 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 254/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 3 Mei 2018 dalam perkara *a quo* tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/TUN/2020, tanggal 21 Oktober 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali Kedua, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali Kedua:

Menimbang bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali kedua, Termohon Peninjauan Kembali Kedua sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: **MUHAMMAD AZIZ WELLANG**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/TUN/2020, tanggal 21 Oktober 2020;

### MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali kedua ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 129 PK/TUN/2022